Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

KESENJANGAN PERAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN DALAM PENGELOLAAN INFORMASI UNTUK DETEKSI DINI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA BALIKPAPAN

Natanael Gracio[1] Iman Santoso[2], Umar Anwar[3]

[1,2,3] Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

pahopuhombing@gmail.com, Imsato1979@gmail.com, umar.harun12@gmail.com

ABSTRACT

The Class IIA State Detention Center of Balikpapan housed about 355% of its capacity, which makes information management for early detection of security and order disturbances critical. This study describes how correctional intelligence should be carried out, how it is actually carried out, and why the two differ. A descriptive qualitative approach was used, with Role Theory as the analytical framework. Data were collected through semi-structured interviews with three purposively selected informants (the Head of the Detention Security Unit, a Security Squad Leader, and an inmate), non-participant observation, and document study, and were analysed with the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. Normatively, the role consists of collecting, managing and analysing, presenting, and exchanging information for early detection and warning. In practice, the function is embedded in every security squad and relies on informal approaches, verbal cross-checking, and tiered reporting in the form of routine reports. Preventive actions such as summoning and mediation take place, but analysis and written intelligence products are not yet systematic, and information exchange is incidental. The gap is associated with the absence of continuous training, limited dissemination of regulations, SOPs applied without documentation standards, limited personnel amid overcrowding, the limited reliability of sources, and the absence of routine coordination and evaluation. The findings are contextual because they rest on three informants.

***Keywords**: correctional intelligence, early detection, role theory*

ABSTRAK

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Balikpapan dihuni sekitar 355% dari kapasitasnya, sehingga kemampuan petugas mengelola informasi untuk deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban menjadi sangat penting. Penelitian ini menggambarkan peran intelijen pemasyarakatan yang seharusnya dijalankan, peran yang sebenarnya dijalankan, dan penyebab perbedaan di antara keduanya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teori Peran sebagai kerangka analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan purposif (Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Kepala Regu Pengamanan, dan seorang Warga Binaan), observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Secara normatif, peran tersebut berupa rangkaian pengumpulan, pengelolaan dan analisis, penyajian, serta pertukaran informasi untuk deteksi dan

peringatan dini. Dalam praktik, fungsi ini melekat pada setiap regu pengamanan dan bertumpu pada pendekatan informal, pemeriksaan silang secara lisan, serta pelaporan berjenjang berupa laporan biasa. Tindakan pencegahan berupa pemanggilan dan mediasi berjalan, tetapi analisis dan produk intelijen tertulis belum sistematis, dan pertukaran informasi bersifat insidental. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan belum adanya pelatihan berkelanjutan, sosialisasi regulasi yang terbatas, SOP tanpa standar dokumentasi, keterbatasan petugas di tengah overcrowding, keandalan sumber informasi yang terbatas, serta koordinasi dan evaluasi yang belum rutin. Temuan bersifat kontekstual karena bertumpu pada tiga informan.

Kata Kunci: intelijen pemasyarakatan, deteksi dini, teori peran

A. Pendahuluan

Rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia beroperasi di bawah tekanan kelebihan hunian. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (2025) mencatat 499 lapas dan rutan dengan kapasitas 140.424 orang yang dihuni 274.176 orang, atau kelebihan sekitar 95%. Rasio petugas terhadap penghuni yang tidak seimbang menyulitkan pengawasan menyeluruh, sehingga pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) tidak dapat bertumpu pada penindakan setelah kejadian.

Rutan Kelas IIA Balikpapan berada dalam kondisi serupa. Kapasitasnya 306 orang, sedangkan pada 18 November 2025 dihuni 1.085 orang, atau sekitar 355% dari kapasitas (Pranala.co, 2025). Dalam kondisi tersebut, informasi tentang potensi gangguan perlu dikumpulkan, dipilah, dan disampaikan kepada pimpinan agar keputusan pencegahan tidak terlambat.

Kerangka hukum untuk tujuan itu tersedia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan menyatakan bahwa intelijen pemasyarakatan bertujuan melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan dini (Pasal 2). Petugas berwenang mengumpulkan informasi, mengelola dan menganalisisnya, menyajikan data dan informasi, serta melakukan pertukaran informasi (Pasal 6 ayat 1), melalui fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan (Pasal 7 ayat 1) (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023).

Maulana dan Wibowo (2021) menempatkan intelijen pemasyarakatan sebagai upaya preventif yang bekerja melalui deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini. Dalam kajian intelijen, nilai suatu informasi ditentukan oleh siklus yang mengubahnya menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti (Lowenthal, 2019), dan tahap analisis rentan terhadap bias sehingga membutuhkan cara kerja yang terstruktur (Heuer, 1999).

Penelitian terdahulu pada lembaga pemasyarakatan lain menunjukkan pola yang saling melengkapi. Pangestu, Muhammad, dan Tando (2022) menemukan bahwa pendekatan sosial kepada narapidana efektif untuk memperoleh informasi di Lapas Kelas IIB Kayuagung. Yuska dan Firdaus (2022) menemukan bahwa pengumpulan informasi di Rutan Kelas IIB Situbondo masih berbasis pengalaman petugas dan membutuhkan pelatihan khusus. Pratama, Damayanti, dan Mauludin (2023) melaporkan bahwa di Rutan Kelas IIB Praya belum ada unit intelijen yang dibentuk dalam struktur unit teknis, dengan anggaran, sarana, dan pelatihan yang terbatas. Maliki, Muhammad, dan Mashudi (2025) menyimpulkan bahwa pengelolaan intelijen di Lapas Kelas IIB Boalemo berperan dalam mencegah gangguan, tetapi terhambat keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan, anggaran, dan koordinasi antarunit. Asror, Indahdewi, dan Simanjuntak (2024) menelaah keberfungsian intelijen dalam pencegahan peredaran narkotika di Lapas Kelas IIA Mataram.

Studi-studi tersebut menjelaskan hambatan dan efektivitas, tetapi dalam telaah penulis belum ada yang membandingkan secara sistematis peran normatif, peran ideal, dan peran aktual pengelolaan informasi pada satu rutan, sekaligus menelusuri sebab kesenjangannya dengan kerangka teori yang eksplisit. Artikel ini mengisi celah tersebut melalui tiga pertanyaan: bagaimana peran intelijen pemasyarakatan seharusnya dijalankan, bagaimana peran itu sebenarnya dijalankan di Rutan Kelas IIA Balikpapan, dan mengapa keduanya berbeda. Hasilnya bermanfaat bagi pimpinan rutan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan kajian ilmu pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2021) karena fokusnya adalah memahami proses kerja dan makna tindakan petugas dalam konteks tertentu. Kerangka analisisnya adalah Teori Peran, yang membedakan peran sebagai norma, peran ideal, dan peran aktual, serta kesenjangan di antara ketiganya (Biddle & Thomas, 1966; Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal, 1964; Soekanto, 2013). Peran normatif dan ideal dipakai untuk menjawab pertanyaan pertama, peran aktual untuk pertanyaan kedua, dan perbandingan keduanya untuk pertanyaan ketiga.

Penelitian dilakukan di Rutan Kelas IIA Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengumpulan data berlangsung pada Juli sampai September 2026. Informan dipilih secara purposif berdasarkan kedudukan dalam pengelolaan informasi keamanan, yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR; kode I-1), Kepala Regu Pengamanan (Karupam; I-2), dan seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP; I-3) yang telah menghuni rutan selama satu tahun dua bulan. Identitas informan disamarkan dengan kode, dan penelitian memakai lembar persetujuan informan.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur (Ruslin, Mashuri, Rasak, Alhabsyi, & Syam, 2022) dengan tujuh pertanyaan pokok untuk setiap informan yang disusun berdasarkan dimensi Teori Peran. Wawancara I-2 dilakukan pada 9 September 2026, serta I-1 dan I-3 pada 10 September 2026. Transkrip I-2 dan I-3 disusun dari rekaman, sedangkan transkrip I-1 disusun dari catatan wawancara peneliti, sehingga pernyataan I-1 pada artikel ini disajikan sebagai parafrasa. Observasi non-partisipan dilakukan pada kegiatan kontrol blok, interaksi petugas dengan WBP, dan serah terima jaga regu

Studi dokumentasi terutama menelaah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023, dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015.

Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi. Pernyataan informan dikodekan secara terbuka, aksial, dan selektif menurut dimensi Teori Peran serta kegiatan intelijen pemasyarakatan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber (membandingkan I-1, I-2, dan I-3), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumen), dan triangulasi teori.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konteks Pelaksanaan Peran

Fungsi pengamanan di Rutan Kelas IIA Balikpapan dijalankan oleh Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) yang dipimpin Ka.KPR. Pelaksanaan harian dilakukan oleh regu pengamanan yang dipimpin Karupam, dengan petugas blok yang mengawasi blok dan kamar hunian serta komandan jaga yang mengoordinasikan setiap giliran jaga. Ka.KPR menyatakan bahwa tidak ada petugas yang secara khusus ditunjuk menjalankan fungsi intelijen. Fungsi itu melekat pada setiap petugas pengamanan, dan setiap regu bertugas mengamati serta melaporkan potensi gangguan. Karupam menyampaikan hal senada, yakni pengamanan merupakan bagian dari intelijen. Pada observasi di blok A dan B, setiap blok dijaga tiga petugas, dengan sekitar 400 WBP di kedua blok.

2. Peran Normatif dan Peran Ideal

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menempatkan pengamanan dan pengamatan sebagai bagian dari fungsi pemasyarakatan (Republik Indonesia, 2022). Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 merinci empat kewenangan yang membentuk satu rangkaian pengelolaan informasi, yang bermuara pada deteksi dan peringatan dini sebagai tujuan intelijen pemasyarakatan. Peraturan itu juga mengizinkan pendekatan persuasif secara personal atau kelompok dalam rangka penggalangan (Pasal 6 ayat 2 huruf d). Rangkaian tersebut sejalan dengan siklus intelijen Lowenthal (2019), dan komponen deteksi, peringatan, serta cegah dini dirumuskan pula dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (2015). Di tingkat rutan, norma itu dijabarkan melalui SOP pengamanan

dan arahan pimpinan. Ka.KPR menyebut SOP pengamanan, aturan pemasyarakatan yang berlaku, dan arahan pimpinan sebagai acuan, tetapi tidak menyebut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 secara spesifik. Pada tingkat pelaksana, norma intelijen tampaknya dipahami lewat SOP pengamanan yang bersifat umum, bukan lewat regulasi intelijen itu sendiri.

Peran ideal tampak dari keterangan informan. Ka.KPR menggambarkan alur ideal berupa informasi dikumpulkan, dicek kebenarannya, dianalisis, lalu dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Ia juga menyebut komunikasi, observasi, pembuatan laporan, dan pemahaman deteksi dini sebagai kompetensi yang perlu dimiliki petugas. Karupam menekankan bahwa petugas "tidak berpatokan pada salah satu sumber aja", selaras dengan pandangan Lowenthal (2019) tentang pentingnya validitas dan cakupan sumber. Karupam juga memegang prinsip bahwa hal kecil yang dilakukan narapidana tidak boleh dianggap sepele, dan WBP menilai pendekatan yang baik adalah yang tidak memilih-milih dan tidak menekan. Rumusan Ka.KPR belum memuat pertukaran informasi dan peringatan dini sebagai tahap tersendiri, padahal keduanya bagian dari rangkaian normatif. Jadi peran ideal menurut informan sudah mendekati norma, tetapi belum utuh.

3. Peran Aktual dalam Mengelola Informasi

Pengumpulan. Karupam menyebut kontrol di setiap blok dan kamar hunian, pendekatan kepada WBP sebagai sumber informasi, pengamatan perilaku, dan razia. Menurutnya semua sumber dapat dipakai, termasuk CCTV, tetapi yang paling sering adalah petugas blok dan narapidana. Ia menambahkan bahwa petugas "punya orang" di dalam blok yang dapat menyampaikan informasi. WBP membenarkan bahwa ia pernah ditanyai tentang kebersihan, keamanan, keakraban antarnarapidana, dan kesehatan. Menurutnya tidak ada narapidana tertentu yang dijadikan fokus, "sama semua", meskipun kepala kamar yang paling sering ditanyai. Observasi menunjukkan petugas berkeliling blok sambil bercakap dan memakai pendekatan persuasif, dan kepala kamar berperan sebagai penghubung dengan petugas. Tahap

ini paling mendekati norma, dan kesesuaian keterangan dua informan yang berbeda memperkuat temuan melalui triangulasi sumber. Pengumpulan bertumpu pada kepekaan pengamatan yang disebut Karupam "mata elang", sehingga kualitasnya bergantung pada pengalaman individu, seperti pada temuan Yuska dan Firdaus (2022). Data belum cukup untuk menilai apakah jaringan sumber yang disebut Karupam dikelola secara terencana sebagai penggalangan.

Pengolahan dan verifikasi. Karupam menyatakan bahwa informasi "kadang harus dikroscek kembali" karena keterangan dari berbagai sumber kadang berbeda, dan bahwa pada tahap ini petugas belum mengambil keputusan. Ka.KPR menyatakan bahwa laporan dari komandan jaga juga diperiksa silang, dan tindakan pencegahan dilakukan bila informasinya benar. Verifikasi dengan demikian dilakukan di dua jenjang. Namun, verifikasi itu berlangsung lisan berdasarkan pertimbangan petugas. Informan tidak menyebut pencatatan sistematis, penilaian keandalan sumber, atau pemetaan ancaman yang terdokumentasi. Menurut Heuer (1999), analisis yang tidak terstruktur rentan terhadap bias kognitif, misalnya kecenderungan mempercayai informasi yang sesuai dengan dugaan awal.

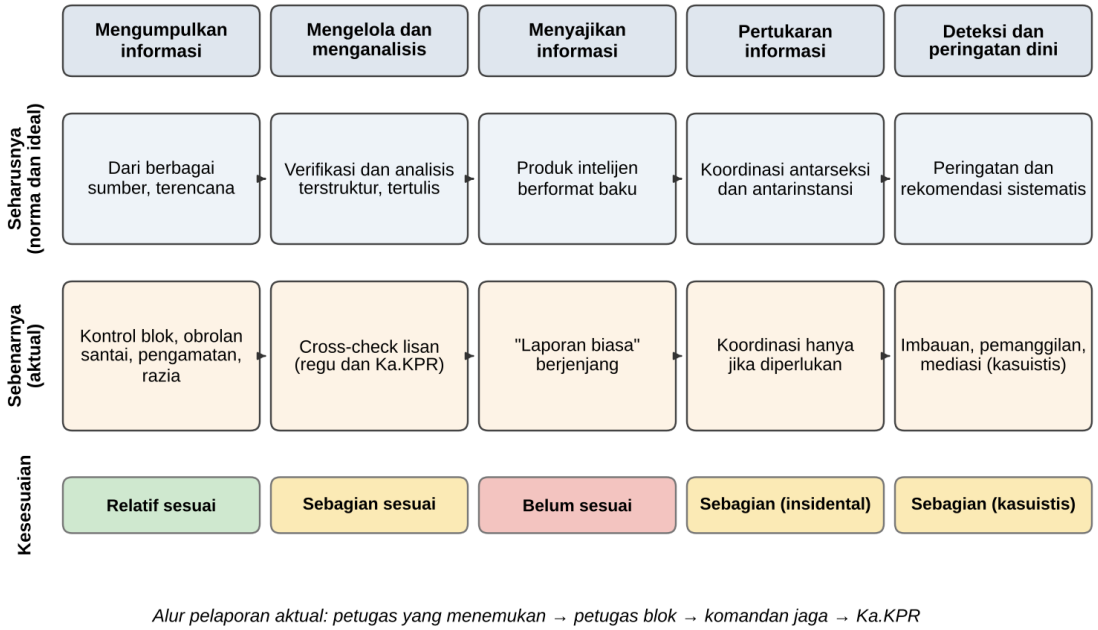
Penyajian dan pelaporan. Alur pelaporan jelas dan berjenjang, yaitu petugas yang menemukan kejadian, petugas blok, komandan jaga, lalu Ka.KPR. Namun, Karupam menyebut bentuknya "laporan biasa", dan Ka.KPR menyatakan bahwa informasi penting dicatat dalam laporan tanpa menyebut format intelijen yang baku. Observasi memperkuat temuan ini. Peneliti tidak menemukan format yang memisahkan informasi bernuansa intelijen dari laporan kejadian harian. Pada serah terima jaga, informasi disampaikan lisan, dicatat di buku, dan disampaikan melalui apel, dan informasi tentang potensi gangguan ikut dicatat serta dilisankan. Dengan demikian, sinyal lemah yang justru dibutuhkan untuk deteksi dini berisiko menyatu dengan laporan situasi rutin. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama et al. (2023) tentang belum terlembaganya fungsi intelijen secara struktural.

Pertukaran informasi, deteksi dini, dan tindak lanjut. Ka.KPR

menyatakan bahwa informasi dapat dikoordinasikan dengan seksi lain atau instansi terkait jika diperlukan, tanpa menyebut jadwal pertukaran yang rutin. Pada tahap tindak lanjut, WBP menceritakan bahwa petugas telah mengimbau agar masalah dilaporkan kepada petugas dan tidak diselesaikan sendiri. Ketika ia melapor, petugas memanggil pihak yang bersangkutan dan memediasi atau mendamaikannya. Kepala kamar juga dipanggil bila ada potensi masalah. Karupam mengenali pemicu gangguan berupa provokasi antarpenghuni dan pendorong pelarian berupa masalah keluarga di luar rutan. Tindakan ini merupakan bentuk cegah dini, tetapi sifatnya kasuistis. Ka.KPR tidak mengemukakan contoh kejadian yang berhasil dicegah, dan wawancara tidak memunculkan daftar pantauan WBP berisiko ataupun forum analisis berkala. Penilaian WBP tentang dampaknya pun beragam: sebagian merasa rutan lebih aman, sebagian mungkin curiga. Cara petugas menjalankan perannya, yaitu informal dan tidak memilih-milih, ikut menentukan apakah pengumpulan informasi memperkuat atau justru mengganggu ketertiban.

Tabel 1 Perbandingan Peran Normatif dan Peran Aktual dalam Pengelolaan Informasi

Kegiatan	Peran yang seharusnya	Peran yang sebenarnya	Kesesuaian
Mengumpulkan informasi (Pasal 6 ayat 1 huruf a)	Dari berbagai sumber secara terencana	Kontrol blok, obrolan santai, pengamatan perilaku, razia; sumber utama petugas blok dan narapidana	Relatif sesuai
Mengelola dan menganalisis (huruf b)	Verifikasi dan analisis terstruktur yang terdokumentasi	Cross-check lisan di tingkat regu dan Ka.KPR berdasarkan pengalaman petugas	Sebagian sesuai
Menyajikan informasi (huruf c)	Produk intelijen berformat baku kepada pimpinan	“Laporan biasa” melalui alur berjenjang; informasi penting dicatat tanpa format khusus	Belum sesuai
Pertukaran informasi (huruf d)	Koordinasi antarseksi dan antarinstansi	Dikoordinasikan hanya jika diperlukan	Sebagian sesuai (insidental)
Deteksi dan peringatan dini (tujuan, Pasal 2)	Peringatan dan rekomendasi tindakan yang sistematis	Imbauan, pemanggilan, mediasi, dan pemanggilan kepala kamar secara kasuistis	Sebagian sesuai (kasuistis)



Gambar 1 Perbandingan Alur Pengelolaan Informasi: Peran yang Seharusnya dan yang Sebenarnya (diolah dari hasil penelitian)

4. Kesenjangan Peran Normatif dan Aktual

Tabel 1 dan Gambar 1 merangkum perbandingan peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya. Pengumpulan informasi relatif sesuai dengan harapan. Pengolahan, pertukaran informasi, serta deteksi dan peringatan dini berjalan sebagian dan dalam bentuk sederhana, sedangkan penyajian informasi dalam format produk intelijen belum sesuai. Pola ini mengindikasikan bahwa peran aktual lebih kuat pada tahap awal siklus informasi dan melemah pada tahap pengolahan hingga penyajian, tempat informasi seharusnya berubah menjadi bahan keputusan.

5. Penyebab Kesenjangan

Hasil analisis menunjukkan enam faktor yang berkaitan dengan kesenjangan tersebut. *Pertama*, belum ada pelatihan khusus yang berkelanjutan. Karupam menyatakan bahwa pelatihan khusus tidak ada dan gambaran umumnya hanya diberikan dalam pendidikan dan pelatihan pengamanan. Pelatihan intelijen strategis dari kepolisian di Bandung pada 2017, yang ia sebut dalam wawancara pendalaman, bersifat insidental. Ka.KPR juga menilai pelatihan perlu dilakukan. Kompetensi yang diharapkan sudah

dirumuskan, tetapi sarana pembentuknya belum tersedia, sehingga pelaksanaan peran berhenti pada pengumpulan dan pelaporan lisan. Ini konsisten dengan temuan Yuska dan Firdaus (2022), Pratama et al. (2023), dan Maliki et al. (2025).

Kedua, sosialisasi terbatas. Karupam menyebut kurangnya sosialisasi terkait fungsi intelijen. Petugas tahu bahwa SOP dan panduan ada, tetapi pemahaman rinci tentang kegiatan intelijen menurut Permenkumham tampaknya belum merata. Menurut Soekanto (2013), peran dipengaruhi oleh pemahaman terhadap norma yang melekat pada kedudukan, sehingga norma yang kurang tersosialisasi cenderung digantikan kebiasaan. Berbeda dengan Praya, tempat Pratama et al. (2023) menemukan SOP resmi intelijen belum ada, di Balikpapan Karupam melaporkan bahwa SOP dan panduan sudah ada, tetapi penerapannya menyesuaikan kondisi lapangan.

Ketiga, SOP dijalankan secara adaptif tanpa standar dokumentasi. Karupam menyatakan bahwa penerapan di lapangan menyesuaikan situasi, dan Ka.KPR menyebut kondisi lapangan yang berbeda-beda sebagai penyebab perbedaan antara aturan dan praktik. Fleksibilitas ini wajar di lingkungan yang dinamis, tetapi tanpa standar minimum pencatatan, hasil kerja intelijen bergantung pada individu dan sulit ditelusuri ulang.

Keempat, fungsi intelijen melekat pada tugas pengamanan di tengah overcrowding. Ka.KPR secara eksplisit menyebut keterbatasan petugas. Dengan hunian sekitar 355% dari kapasitas dan tiga petugas per blok untuk sekitar 400 WBP di dua blok yang diamati, kegiatan yang menuntut waktu dan ketelitian, seperti pencatatan dan analisis, cenderung tergeser oleh tugas pengamanan rutin. Penafsiran ini bersifat analitis, sebab beban kerja tidak diukur secara langsung. Temuan Pratama et al. (2023) dan Maliki et al. (2025) tentang keterbatasan sumber daya sejalan dengan hal ini.

Kelima, keandalan sumber dan pemicu yang berada di luar jangkauan pengamatan. Informasi dari beberapa sumber kadang berbeda sehingga perlu pendalaman, dan masalah keluarga di luar rutan menjadi pendorong pelarian yang sulit diamati dari dalam. Lowenthal (2019) menekankan bahwa kualitas

intelijen bergantung pada validitas sumber dan cakupan pengumpulan. *Keenam*, koordinasi dan evaluasi belum rutin. Ka.KPR menyebut koordinasi dan evaluasi rutin sebagai kebutuhan, dan koordinasi yang ada terjadi bila diperlukan. Tanpa tinjauan berkala, hasil verifikasi dan tindak lanjut tidak terakumulasi menjadi pengetahuan organisasi, sejalan dengan Maliki et al. (2025) tentang koordinasi antarunit yang belum optimal.

Dalam kerangka Teori Peran, keenam faktor itu bekerja pada tiga unsur secara bersamaan. Norma sudah tersedia tetapi belum tersosialisasi sampai tingkat pelaksana. Petugas dan pimpinan memahami pentingnya deteksi dini dan alur ideal, tetapi belum memiliki kompetensi mengolah informasi secara terstruktur. Pelaksanaan peran tertahan pada bentuk paling sederhana oleh keterbatasan petugas, beban kerja, serta ketiadaan koordinasi dan evaluasi rutin. Pendekatan informal dan humanis yang berjalan layak dipertahankan, karena sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan diterima WBP, sedangkan yang perlu diperkuat adalah pencatatan, analisis, dan pertukaran informasinya.

D. Kesimpulan

Peran intelijen pemasyarakatan yang seharusnya dijalankan di Rutan Kelas IIA Balikpapan berupa rangkaian pengumpulan, pengelolaan dan analisis, penyajian, serta pertukaran informasi untuk deteksi dan peringatan dini, yang dijalankan oleh setiap petugas pengamanan secara peka dan humanis. Peran yang sebenarnya melekat pada tugas regu pengamanan dan bertumpu pada pendekatan informal, pemeriksaan silang lisan, serta pelaporan berjenjang berupa laporan biasa. Tindakan pencegahan telah berjalan, tetapi analisis dan produk intelijen belum sistematis, dan pertukaran informasi bersifat insidental. Kesenjangan ini berkaitan dengan belum adanya pelatihan berkelanjutan, sosialisasi yang terbatas, SOP tanpa standar dokumentasi, keterbatasan petugas di tengah overcrowding, keandalan sumber, serta koordinasi dan evaluasi yang belum rutin.

Berdasarkan temuan tersebut, rutan disarankan menyusun format laporan informasi intelijen yang

sederhana dan baku, menyelenggarakan rapat analisis situasi secara berkala, serta menjadwalkan pertukaran informasi dengan seksi dan instansi terkait. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan kantor wilayah disarankan menyelenggarakan pelatihan yang berkelanjutan dan mensosialisasikan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 hingga tingkat regu. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah informan yang hanya tiga, satu transkrip yang disusun dari catatan, dan lokasi tunggal, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi. Penelitian lanjutan dapat melibatkan Kepala Rutan, petugas layanan tahanan, dan petugas kunjungan, serta mengkaji peran CCTV dan sistem informasi dalam deteksi dini.

DAFTAR PUSTAKA

Asror, I., Indahdewi, L., & Simanjuntak, M. V. (2024). Analisis keberfungsian intelijen pemasyarakatan dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *Journal of Correctional Studies, 1*(2), 1–19. https://doi.org/10.52472/jcs.v1i2.446

Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (Eds.). (1966). *Role theory: Concepts and research*. New York, NY: John Wiley & Sons.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015). *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Heuer, R. J. (1999). *Psychology of intelligence analysis*. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency.

Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J. D., & Rosenthal, R. A. (1964). *Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity*. New York, NY: John Wiley & Sons.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129. Jakarta.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. (2025).

Overstaying di lapas dan rutan, perlukah kita khawatir? Diambil dari https://kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/overstaying-di-lapas-dan-rutan-perlukah-kita-khawatir

Lowenthal, M. M. (2019). *Intelligence: From secrets to policy* (8th ed.). Thousand Oaks, CA: CQ Press.

Maliki, Y., Muhammad, I., & Mashudi, I. (2025). Efektivitas pengelolaan intelijen dalam mencegah gangguan kamtib di lembaga pemasyarakatan: Studi kasus Lapas Kelas IIB Boalemo. *Gorontalo Management Research, 8*(2), 115–130.

Maulana, V. A., & Wibowo, P. (2021). Urgensi dukungan kegiatan intelijen pemasyarakatan dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan pada lapas dan rutan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8*(2), 9–20. https://doi.org/10.31604/justitia.v8i2.9-20

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Pangestu, M. A. D., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan kamtib di Lapas Kelas IIB Kayuagung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*, 1349–1358.

Pranala.co. (2025, 18 November). *Gegara overkapasitas, 52 narapidana dipindahkan dari Rutan Balikpapan ke Samarinda*. Diambil dari https://pranala.co/gegara-overkapasitas-52-narapidana-dipindahkan-dari-rutan-balikpapan-ke-samarinda/

Pratama, M. R., Damayanti, G. A. R., & Mauludin, N. A. (2023). Pelaksanaan intelijen pemasyarakatan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. *Unizar Recht Journal, 2*(1), 146–155.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ruslin, Mashuri, S., Rasak, M. S. A., Alhabsyi, F., & Syam, H. (2022). Semi-structured interview: A methodological reflection on the development of a qualitative research instrument in educational studies. *IOSR Journal of Research & Method in Education, 12*(1), 22–29. https://doi.org/10.9790/7388-1201052229

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar* (Edisi baru). Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.

Yuska, S., & Firdaus, M. Y. (2022). Optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB

Situbondo. *Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4*, 8326–8337.